

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

2010

SERI : E

WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT
DAERAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan Peraturan Walikota dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 71 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 34 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan.

Pasal I

A. Menambah ketentuan BAB I Pasal 1 yang semula 20 butir menjadi 23 butir sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB I

“KETENTUAN UMUM

“Pasal 1

21. Reklame layar adalah umbul – umbul, spanduk dan baligo yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
22. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat – tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

B. Menambah ketentuan BAB V Pasal 9 yang semula 1 ayat menjadi 2 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB V

“HUBUNGAN KERJA

“Pasal 9

- (1) SKPD dan Lembaga Teknis Daerah yang memiliki unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota, wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan standar, norma, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

C. Mengubah dan menambah ketentuan BAB II, Pasal 2 ayat (3) Lampiran Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2008 sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Pebruari 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 8 SERIE

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 08 Tahun 2010
Tanggal : 11 Pebruari 2010

I. WAJIB :

1. BIDANG PEKERJAAN UMUM, meliputi :

- a. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan sebagian sarana prasarana tata air, jalan dengan simpulnya;
- b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana pemerintah;
- c. Fasilitasi pendataan bangunan;
- d. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan;
- e. Fasilitasi pendataan titik jalan penerangan jalan umum dan fasilitasi pemasangan lampu PJU lingkungan;
- f. Advis ijin jalan masuk pekarangan rumah di jalan lingkungan;
- g. Fasilitasi pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- i. Penerbitan surat keterangan persetujuan ijin mendirikan, perluasan dan/atau perubahan bangunan;
- j. Izin dan pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul – umbul;
- k. Fasilitasi pendataan dan pemeliharaan jaringan saluran drainase jalan lingkungan;
- l. Pengawasan izin penggunaan trotoar untuk jalan masuk;
- m. Pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan;
- n. Izin pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran/pamphlet dan umbul – umbul;
- o. Penerbitan surat keterangan penggalian jaringan sarana utilitas bawah tanah;
- p. Rekomendasi penggalian dan pengangkutan tanah urugan dalam satu wilayah kecamatan;
- q. Izin penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian izin reklame layar (spanduk, umbul – umbul, baligo);
- r. Pelayanan perizinan peruntukan penggunaan lahan rumah tinggal tunggal non perumahan dengan luasan lahan $\leq 350 \text{ m}^2$;

- s. Penerbitan izin mendirikan bangunan rumah tinggal tunggal tidak bertingkat baru, merubah bangunan dan/ atau pemutihan non perumahan dengan luasan bangunan $\leq 200 \text{ m}^2$ dan luasan lahan $\leq 350 \text{ m}^2$.

2. BIDANG PENANAMAN MODAL, meliputi :

- a. Membantu memfasilitasi promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Izin Gangguan (HO) dengan luasan $\leq 200 \text{ m}^2$ dan index gangguan 2;
- c. Pengawasan dan pengendalian Izin Gangguan (HO) dengan luasan $\leq 200 \text{ m}^2$ dan index gangguan 2;
- d. Penyelenggaraan izin usaha perdagangan kecil dengan modal disetor dan kekayaan (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. Pengawasan dan pengendalian izin usaha perdagangan kecil dengan modal disetor dan kekayaan (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN, meliputi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring urusan pemerintahan di kecamatan;
- b. Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- e. Pengawasan pemungutan pajak harian dan atau PKL;
- f. Fasilitasi penyampaian SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) kepada wajib pajak bumi dan bangunan;
- g. Fasilitasi penagihan dan pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan);
- h. Pendataan NJOP (nilai jual objek pajak) tanah;
- i. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- j. Fasilitasi monitoring pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah;

- k. Monitoring pelaksanaan program kerjasama antar daerah perbatasan yang berada di wilayah cakupan kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian pada lingkup kerja kecamatan.

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 8 SERIE

